

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

DAN KAWIN DI BAWAH UMUR

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab yang banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadiṣ Nabi.²³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

²³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur’an artinya kawin, seperti surat al-Ahzāb ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi.²⁵

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد), adanya dua arti kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu dalam surat al-Baqārah ayat 230:

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*... 78.

²⁵ *Ibid.*, 640.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁶

Maksudnya hubungan kelamin bukan hanya sekedar akad nikah melainkan ada petunjuk dari Hadis Nabi bahwa setelah akad nikah laki-laki dan perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suami kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmat hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti dalam firman Allah SWT surat an-Nisā’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

²⁶ *Ibid.*, 37.

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁷

Maksudnya, ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah yang telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin. Ada dua arti dari *na-ka-ha* itu yang mengandung arti sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama:

Menurut Ahli Fikih kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh *shara'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.²⁸ Adapun pengertian kawin dalam konteks syar'i seperti pendapat para ulama fikih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda, diantaranya:

Golongan Hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat boleh bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangan. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum boleh bersenggama dengan menggunakan lafad nikah dan lafaz-lafaz yang semakna dengan keduanya.

²⁷ *Ibid.*, 82.

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhū*, Juz IX (Bairut: Dar al-fikr, 1999), 356.

Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan bersenggama, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawini.

Golongan Ḥanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.²⁹

Abu Iṣhara mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemilik serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁰ Sedangkan Sāyuti Talib mengatakan bahwa kawin adalah suatu perjanjian yang kuat, suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³¹

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

²⁹ Abd al-Rahman al jazirī, *al-Fiqh ‘alā Mazhāhib al-Arba’ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003),707.

³⁰ Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fikih, Jilid II*, (Jakarta: P3 dan SPTA, 1995), 49.

³¹ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Maksudnya: akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīḍan* yaitu merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Melainkan, ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah, penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah karena merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Dalam pandangan Islam perkawinan sebagai perbuatan ibadah yang merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT, berarti menurut qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., 80.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...* 114.

alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian tentang kawin di atas bahwasanya, dapat dirumuskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam. Hidup menyendiri tanpa adanya seorang pasangan (pria tanpa istri dan wanita tanpa suami) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tidak alamiah juga bertentangan dengan kodrat manusia.³⁴

2. Dasar Hukum perkawinan

Perkawinan merupakan peranan yang sangat penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangan. Untuk itu Allah SWT melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah SWT dan Nabi SAW. Oleh karena itu, banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Begitu pula, perintah Nabi SAW dalam sebuah Hadis yang menganjurkan perkawinan sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya surat an-Nūr ayat 32:

³⁴ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al-Nur, 2010), 6.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³⁵

Sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut :³⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ
ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجْرِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ
خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

Artinya: “Ibn Umar menceritakan bahwa menjelang perang uhud, ia masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Rasul untuk berpartisipasi. Tetapi beliau menolaknya hal serupa kembali dilakukan

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya*...355.

³⁶ Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim, juz 2* (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 2003), 86.

Ibn Umar ketika perang Khandaq ketika dirinya berusia 15 tahun, dan Nabi kala itu memberikannya izin”

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan ialah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. Akan tetapi, tidak termasuk salah satu dari hakikat perkawinan.³⁷ Dengan demikian, rukun kawin itu wajib terpenuhi ketika akad perkawinan, sebab tidak sah nikahnya jika tidak terpenuhi rukun.

Syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan dan setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian (satu paket) atau dengan kata lain saling terkait dan saling melengkapi. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Zain al-Din al-Maribary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, ia mengatakan bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita,

³⁷ Abd al Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1993), 33.

wali, dua orang saksi yang adil dan *ijab qabul* adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.³⁸

Pada garis besarnya syarat pernikahan ada dua, yaitu:

- a. laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.³⁹

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat diantara para Mazhab fikih, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *şigat*, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

1) *şigat* yaitu ibarat dari *ijāb* dan *qābul*, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Menggunakan lafal tertentu, dengan lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepada kamu, dan lain-lain.

³⁸ Zain al-Dīn bin Abd al-Azīz al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Taha Putra, 1992), 99.

³⁹ Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63.

- 2) *Ijāb* dan *qābul*, dilakukan dalam salah satu majelis yaitu *ṣigat* didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.
- 3) Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, balig dan merdeka.
- 4) Saksi harus terdiri dari dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang.

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila.
 - b) Balig, bukan anak-anak.
 - c) Merdeka, bukan budak.
 - d) Islam.
 - e) Kedua orang saksi itu mendengar.
- b. As-Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *ṣigat*, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.⁴⁰

Agar pelaksanaan perkawinan itu benar dan sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi rukun-rukun perkawinan,⁴¹ yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki.

⁴⁰ *Ibid.*,63-64.

⁴¹ Abd Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,2003), 16.

- 2) Mempelai perempuan.
- 3) Wali dari pihak perempuan.
- 4) Dua orang saksi yang adil.
- 5) *Ṣigat (ijāb qābul)*.

Kemudian dari kelima rukun kawin tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah.⁴²

Adapun syarat sah dalam pernikahan yang harus terpenuhi sebagai berikut:⁴³

- 1) Calon suami, syaratnya:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri, syaratnya:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauannya sendiri)
 - e) Jelas orangnya

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Libano: Dār al-Fikr, 1992), 48.

⁴³ H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani 1989), 67.

- f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali, syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) *Ijāb Qābul*, *ijāb* adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *qābul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- 5) Mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁴

Para fuqohā sependapat bahwa maskawin itu merupakan syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁴⁵ Dari ketentuan rukun dan syarat di atas juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*...113.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁶

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 diterangkan dengan tegas bahwa “ calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlahnya, bentuk dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak.”⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...78.

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* ...120.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁸

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴⁹

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.

⁴⁸ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1964), 1.

⁴⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa roḥmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mīsāqan galīdan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.⁵⁰

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam Hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِحَمَالِهَا، وَ لِدِينِهَا، فَاطْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه

Artinya:“nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.”
(H.R.Bukhari Muslim)⁵¹

Melalui Hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau

⁵⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 248.

⁵¹ Bahreisj Salim, *Riyadhus Shalihin ...* 328.

kegagalan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.⁵²

Dengan demikian, tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat maka harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing suami istri. di antara kewajiban suami terhadap istri adalah pemberian nafkah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Para ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan dua belah pihak (suami

⁵²Aminuddin, *Fikih Munakahat* ...12.

dan istri).⁵³Oleh karena itu, suami yang baik tentu akan berupaya memenuhi kewajibannya, sebab dapat menambahkan rasa cinta kasih, melahirkan kebahagiaan, menegakkan ketaatan dan menaburkan kesetiaan terhadap istri.

Hal itu juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 4 yang berbunyi: “*suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, sebaik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*”⁵⁴

5. Hikmah Perkawinan

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelaku sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah pengaruh perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab ...*76.

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...*164.

Menikah merupakan jalan yang baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan nikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, serta memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

- b. Naluri kebaikan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- c. Menimbulkan rasa tanggungjawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
- d. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus bagian rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan tanggung jawab masing-masing.
- e. Menumbuhkan tali kekeluarga, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- f. Berdasarkan salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional terbitan sabtu 6 Juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami istri berusaha lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak

bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.”

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah itu berguna dan baik, bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga bahaya hamil dan melahirkan semakin berkurang bahkan tidak lagi merupakan bahaya bagi kehidupan semua bangsa. Akhirnya pernyataan itu mengatakan, “di dunia dewasa ini orang menikah rata-rata umur 24 tahun pada perempuan dan 28 tahun pada laki-laki.”⁵⁵

B. Kawin di bawah Umur

1. Pengertian Kawin di bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu bagi pria umur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

2. Batas Usia Kawin di bawah Umur Menurut Hukum Islam

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antar seorang pria dan wanita yang sudah cukup umur baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.

⁵⁵ Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 6*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1990), 22.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk yang dalam al-Qur'an atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batasan umur, kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, dengan kedewasaan itu pasangan suami dan istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

Para ulama dari beberapa *Mazhab* sepakat mengenai boleh, perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil, apabila akadnya dilakukan oleh wali, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan walinya.

Ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak boleh. Setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil. Ayah atau kakek lebih diutamakan, karena adanya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali bukan ayah dan kakek, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak pamanya, maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayah atau kakek. Bila keduanya tidak ada, maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lain.

Ulama Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sendiri apabila ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, nikahnya dilaksanakan oleh wali yang menerima wasiat dari ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggal.

Fuqoha berpendapat bahwa tolak ukur kebolehan seorang perempuan untuk digauli dan segala konsekuensinya seperti hamil melahirkan, dan menyusui dengan tibanya pubertas atau dalam istilah al-Qarari:⁵⁶

فَهُوَ بُلُوغُ الْبِنْتِ الصَّغِيرَةِ الْكَمَالِ الْجَسَدِيِّ

Artinya: “hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”

⁵⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah Umur*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010),12.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa usia yang cukup untuk menikah adalah balig dan kesempurnaannya dalam kematangan fisik. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindarkan dari hal-hal yang merugikan sebagaimana kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah keburukan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”

Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa dalam kitab *Ihya’ ulumuddin* tentang adab nikah, yakni poin 7 dan 8:

أَنْ تَكُونَ ثَيِّبًا صَغِيرَةً فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ أَنْ تَكُونَ
يَتِيمَةً فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ

Artinya: “apabila wanita tersebut janda yang berusia muda atau anak yatim maka tidak boleh dinikahi sampai balig (belum cukup umur untuk menikah)”⁵⁷

Dari beberapa pendapat para ulama’ di atas, sangat jelas bahwa perkawinan menekankan kepada persiapan mental yang baik. Di mana dalam Islam tanda balig merupakan kesiapan mental. Oleh karena itu, kedewasaan secara fisik tidak cukup, untuk memikul tanggungjawab

⁵⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, (bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), 474.

perkawinan. kematangan pikiran adalah hal lain yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka para fuqoha terdahulu sudah menjelaskan kriteria-kriteria balig, yakni:⁵⁹

- a. Mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan.
- c. Keluar darah haid setelah umur 9 tahun bagi perempuan.

Jalaluddin al-Suyuthi dalam kamus Hadis yang bernama al-jami' al-Saghir mengemukakan dua Hadis yang cenderung mendorong penyegeraan perkawinan sedini mungkin. Hadis pertama: shalat ketika akan dikebumikan, dan wanita tidak bersuami ketika diajak menikah oleh orang yang sekufu. Sedangkan Hadis berikutnya adalah dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan pada orang tua.

Sedangkan menurut Ibn Syubramah mengenai perkawinan antara Nabi Muhammad (53 tahun) dengan Aisyah (9 tahun) itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk para umatnya. Riwayat tersebut disamakan dengan riwayat Nabi yang menikah lebih dari 4 istri. sebab lain karena

⁵⁸ Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan Sek dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 64.

⁵⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Jeddah:baet al-Afkar al dauliah, 2006), 595.

perkawinan merupakan pemenuhan kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum balig.⁶⁰

Untuk dapat membangun sebuah keluarga, diharuskan pada setiap pasangan mencapai kedewasaan dan kematangan. Fuqoha berbeda pendapat mengenai usia kedewasaan, fuqoha Hānafi berpendapat bahwa usia kedewasaan seseorang itu dimulai sejak usia 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada surat al-Isrā' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.⁶¹

Ibn Abbas mengaris bawahi, kata *asyuddahu* itu adalah usia 18 tahun, sedangkan usia kedewasaan perempuan lebih cepat 1 tahun yakni usia 17 tahun. Sedangkan fuqoha' syafi'i dan Hambali menilai mulai pendewasaan yakni pada usia 15 tahun. Hal ini didasarkan pada Hadis:⁶²

⁶⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah Umur ...*11

⁶¹ Depag RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya ...*429

⁶² Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim, juz 2* (bairut :Dar al-Kutub al- Ilmiah,2003),

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ
ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجْرِنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ
خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

Artinya: “Ibn Umar menceritakan bahwa menjelang perang uhud, ia masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Rasul untuk berpartisipasi. Tetapi beliau menolaknya hal serupa kembali dilakukan Ibn Umar ketika perang Khandaq ketika dirinya berusia 15 tahun, dan Nabi kala itu memberikannya izin”

Praktek kawin di bawah umur menjadi sangat wajar dikalangan masyarakat Arab termasuk semua itu dilakukan oleh kalangan sahabat Nabi, seperti yang dilakukan Umar Bin al-Kahttab ketika menikahi Umm Kultsum (putri ali), Qudamah Ibn Math'un yang menikahi putri Zubair Ibn Awwan dan Hisham bin Urwah yang menikahi Fatimah binti al-Mundzir yang pada saat itu masih berusia 9 tahun.⁶³

Al-Baihaqi dalam Sunan al-kubra meriwayatkan kisah mengenai perkawinan muda:⁶⁴

⁶³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah Umur ...*56.

⁶⁴ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, juz 1*,(Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003), 476.

وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ
 أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْزَنْبِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ
 بْنِ حَرَمَلَةَ ثَنَا جَدِّي ثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : رَأَيْتُ بِصِنْعَاءَ جَدَّةَ بِنْتِ
 إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سَنَةً حَاضَتْ ابْنَةً تِسْعَ وَوَلَدَتْ ابْنَةً عَشْرَ
 وَحَاضَتْ الْبِنْتُ ابْنَةً تِسْعَ وَوَلَدَتْ ابْنَةً عَشْرَ.

Artinya: “aku mendapati disana seorang nenek berusia 21 tahun dia mestruasi di usia 9 tahun dan melahirkan anak di usia 10 tahun. Demikian pula halnya dengan putrinya yang mestruasi di usia 9 tahun dan memiliki anak 10 tahun”

Kawin di bawah umur tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad dan Sahabat tetapi juga terjadi pada zaman kini. Dan menjadi sebuah kelumrahan bagi masyarakat hal ini sesuai dengan kaidah:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَثَابِتُ بِالنَّصِّ

Artinya: “sesuatau yang bedasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”⁶⁵

Selain kaidah di atas terdapat juga kaidah yang berhubungan dimana kebutuhan masyarakat dapat menjadi sesuatu yang darurat:

⁶⁵ Muhammad Amin, *Qawaid al-fiqhiah*, (bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah,1986), 74.

إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ

Artinya: “keperluan itu dapat menduduki posisi darurat jika sangat dibutuhkan”⁶⁶

3. Batas Usia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tentang batas usia perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah di jelaskan di antaranya:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Pasal 7 ayat (1. 2 dan 3) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁶⁶ *Ibid*, juz 16...248

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...6.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan umur boleh nikah. Dalam pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*,8.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam ...*184.

Ketentuan batas umur ini juga seperti yang disebutkan dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 8 yang menyebutkan:

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang perempuan belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.⁷⁰

Oleh karena itu, ketidakjelasan batasan umur ini yang mengakibatkan sering kali terjadi perdebatan panjang tentang hukum kawin di bawah umur di Indonesia. Sebagian orang berpendapat boleh karena faktor-faktor yang dikatakan dalam al-Qur'an dan Hadiś tidak ada penjelasan yang rinci terkait tentang batasan umur boleh nikah.

Pada beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa umur dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dari segi kuantitatif yang dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁷¹

Dengan demikian, batas umur pendewasaan untuk kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu

⁷⁰ PERMENAG RI Nomor 11 tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, 5.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...3

ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memelihara dari dosa yang akan membawa akibat buruk bagi calon suami-istri tersebut.⁷²

Dengan demikian, Undang-Undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti hanya dalam hukum Islam untuk sifat yang darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan, undang-undang ini bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi perkawinan di bawah batas usia perkawinan yang ditetapkan.

⁷²Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), 22.